

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1077 / 102 / Kep / 3 / 1994

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Ikatan Keluarga Besar Hudaeni di Kab. Garut untuk mendirikan SMP KARYA MUDA Jl. Kiaralawang Desa Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Ikatan Keluarga Besar Hudaeni tanggal 2 September 1994 Nomor 06/1994/Hudaeni/1994.

Menambahkan : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ikatan Keluarga Besar Hudaeni telah mengusahakan didirikannya SMP KARYA MUDA ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Ikatan Keluarga Besar Hudaeni di Kab. Garut untuk mendirikan SMP KARYA MUDA Jl. Kiaralawang Desa Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut tahun ajaran 1993/1994.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 29 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/1.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 8 Maret 1994 Nomor 236/102.07/R/1994;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Garut tanggal 12 Januari 1993 Nomor 204/102.13/A.1994;
d. Rekomendasi dari an. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Garut tanggal 24 Januari 1994 Nomor 503/74/SOS

Memperhatikan pula

Memperhatikan

pula : Akta Notaris No. Bidang Henderapantosa, SH, tanggal 22 Juni 1993 Nomor 18 tentang Pendirian Yayasan/Pendesaian Berbadan Hukum Yayasan Ditan Keluarga Besar Hudaeni.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Ditan Keluarga Besar Hudaeni di Kab. Garut untuk mendirikan SMP MARYA MUDA Jl. Kiaralawang Desa Sukamukti Kec. Metyurami Kab. Garut mulai tahun ajaran 1993/1994.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 20 Maret 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditetapkan oleh : DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130070074